



SURAT KEPUTUSAN LURAH CANDIROTO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 411.4/06/2024

TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
KELURAHAN CANDIROTO
PERIODE TAHUN 2024 - 2028

LURAH CANDIROTO

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Candioto Kecamatan Kendal masa bakti tahun 2021- 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Candioto Kecamatan Kendal Nomor : 411.4 / 01 /CDR/2021 tanggal 1 September 2021 telah habis masa baktinya, maka perlu ditetapkan kembali keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan untuk periode 2024 - 2028;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Candioto Kecamatan Kendal
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan, Daerah;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan PKK;
5. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan Candiroti Kecamatan Kendal tahun masa bakti 2024 - 2028;
- Kedua : Tugas Tim Penggerak PKK sebagaimana diktum Kesatu Surat Keputusan ini adalah :
1. Menggerakkan dan membina pelaksanaan Program PKK serta program pengembangan yang terkait dengan 10 Program PKK bersama sektor-sektor terkait;

2. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan Program PKK;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertanggung jawab kepada Lurah Candirototo.

Ditetapkan di : Candirototo

Pada Tanggal : 21 Februari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kendal ;
2. Ketua TP PKK Kecamatan Kendal ;
3. Pengurus TP PKK Kelurahan Candirototo ;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Candirototo
Nomor : 411.4/06/2024
Tanggal : 21 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN CANDIROTO
KECAMATAN KENDAL
MASA BAKTI 2024- 2028

NO.	N A M A	KEDUDUKAN	ALAMAT
1.	SITI ARININGSIH, S. Sos, M.A.P	Pembina	
2.	HEPPY REKNANING DYAH C, SH	Ketua	
3.	ISTI HAYATI	Sekretaris	RT 12 RW 04
4.	MUSLIKHATUN	Bendahara	RT 17 RW 01
5.	CHIROWATI	Ketua Pokja I	RT 15 RW 02
6.	PUJI ASTUTI	Sekretaris	RT 15 RW 02
7.	UMI KULSUM	Anggota	RT 14 RW 02
8.	SITI MAEMONAH	Anggota	RT 12 RW 04
9.	MUDRIKAH	Ketua Pokja II	RT 14 RW 02
10.	NUR MAYA DEWI	Sekretaris	RT 07 RW 03
11.	NAPSIYAH	Anggota	RT 04 RW 02
12.	SRI ROZIKHAH	Anggota	RT 04 RW 02
13.	NUR ISTIQOMAH	Ketua Pokja III	RT 03 RW 01
14.	SRI MARTINI	Sekretaris	RT 17 RW 01
15.	MUNIROH	Anggota	RT 12 RW 04
16.	SULASTRI	Anggota	RT 20 RW 05
17.	YULIANITA PERDANI	Ketua Pokja IV	RT 18 RW 01
18.	SUPRIYATI	Sekretaris	RT 06 RW 03
19.	SITI MUTOHAROH	Anggota	RT 10 RW 04
20.	LUSI ANI LESTARI	Anggota	RT 16 RW 03

LURAH CANDIROTO

SITI ARININGSIH

